

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi secara eksponensial dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk cara masyarakat bertransaksi, berkomunikasi, dan menyimpan informasi pribadinya. Data pribadi, yang dulunya hanya berupa catatan fisik yang tersimpan di lemari arsip, kini bertransformasi menjadi aliran informasi digital yang melintasi batas negara dalam hitungan detik.¹⁾ Kemudahan akses dan kecepatan transfer data ini, di satu sisi, membawa manfaat luar biasa bagi perekonomian digital. Namun di sisi lain, ia membuka peluang yang sangat lebar bagi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Fenomena kebocoran data pribadi (*personal data breach*) telah menjadi momok global yang tidak mengenal batas yurisdiksi. Di Indonesia, kasus kebocoran data terjadi secara berulang dan sering kali melibatkan jutaan bahkan puluhan juta data warga negara. Mulai dari kebocoran data pasien BPJS Kesehatan (2019), data pengguna *e-commerce* Tokopedia (2020), data nasabah Bank Jateng dan Bank BJB (2021), hingga dugaan kebocoran data besar-besaran yang diklaim oleh peretas bernama Bjorka pada tahun 2022.²⁾ Angka-angka ini menunjukkan bahwa kerentanan sistem keamanan data bukanlah isu marginal, melainkan masalah struktural yang membutuhkan intervensi hukum pidana yang tegas.

¹⁾ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 2.

²⁾ CNN Indonesia, "10 Kasus Kebocoran Data 2022: Bjorka Dominan, Ramai-ramai Bantah", 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah>, diakses 14:29 WIB 19 April 2026.

Negara Indonesia, sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945 yang menyebutkan :

(1): Menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Analisis Yuridis Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi setiap warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang, termasuk di ruang digital³⁾. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.⁴⁾ Hak atas privasi (*right to privacy*) yang menjadi fondasi perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Dengan demikian, negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak privasi warganya, tetapi juga harus aktif mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, termasuk oleh korporasi swasta.

Namun, sebelum tahun 2022, Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi, terutama dalam ranah hukum pidana. Pengaturan tentang data pribadi hanya tersebar secara sektoral dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta puluhan peraturan lainnya. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan yang

³⁾ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁾ *Ibid*

terpenting, tidak adanya sanksi pidana yang terukur dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan data pribadi⁵⁾.

Ketiadaan *lex specialis* di bidang pidana perlindungan data pribadi menyebabkan aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam merumuskan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku kebocoran data.

Dalam praktiknya, kasus-kasus kebocoran data lebih banyak diselesaikan melalui jalur perdata dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan pembuktian kesalahan dan kerugian yang berat. Padahal, dampak dari kebocoran data tidak selalu bersifat materiil yang mudah dihitung; seringkali korban mengalami kerugian imateriil seperti kecemasan, hilangnya kepercayaan diri, dan risiko menjadi korban kejahatan lanjutan (misalnya penipuan identitas). Kerugian semacam ini sulit dibuktikan dalam gugatan perdata, tetapi seharusnya dapat diakomodir dalam tuntutan pidana sebagai *restitusi* atau kompensasi bagi korban.

Salah satu peristiwa yang secara gamblang menunjukkan kelemahan sistem hukum pidana Indonesia sebelum UU PDP adalah kasus kebocoran data PT Tokopedia pada tahun 2020. Pada awal Mei 2020, dunia maya dihebohkan oleh pengakuan seorang peretas dengan nama alias ShinyHunters yang mengklaim telah berhasil menembus sistem keamanan Tokopedia dan mencuri data pribadi sekitar 91 juta pengguna.⁶⁾ Data yang bocor mencakup nama lengkap, alamat surel (email), nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, dan informasi lain yang tergolong data pribadi umum namun sangat rentan disalahgunakan.⁷⁾ Insiden ini bukan hanya menjadi berita utama di media nasional, tetapi juga memicu keresahan publik yang meluas karena Tokopedia merupakan salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya.

⁵⁾ Nurul Azizah, "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 45.

⁶⁾ *Laporan Investigasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait Insiden Tokopedia*, BSSN, Jakarta, 2020, hlm. 3.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

Menindaklanjuti keresahan tersebut, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) selaku lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada perlindungan konsumen, mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Para penggugat dalam perkara ini mendalilkan bahwa PT Tokopedia (Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena lalai dalam menjaga sistem keamanan data pribadi konsumennya, sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat I) juga dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Para penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil, serta pencabutan sertifikat elektronik Tokopedia.

Namun, perjalanan perkara ini tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Muslim, S.H., dalam putusan sela yang dibacakan, mengabulkan eksepsi dari para tergugat mengenai kompetensi absolut.

Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh KKI pada hakikatnya menyangkut tindakan administrasi negara (dalam hal ini kelalaian Menteri Kominfo dalam melakukan pengawasan), sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan gugatan pun tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan substansi.

Putusan ini menyisakan banyak pertanyaan, terutama dari perspektif hukum pidana. Meskipun gugatan yang diajukan adalah gugatan perdata, substansi perkara ini sebenarnya memiliki dimensi pidana yang kuat. Kebocoran data 91 juta pengguna jelas merupakan peristiwa yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana, baik berdasarkan UU ITE (misalnya Pasal 46 tentang akses ilegal) maupun berdasarkan KUHP (misalnya Pasal 378 tentang penipuan jika data digunakan untuk mengambil alih akun).

Namun, karena tidak ada mekanisme pidana yang berjalan paralel dengan gugatan perdata tersebut, dan karena UU PDP belum lahir, maka peristiwa kebocoran data Tokopedia tidak pernah ditindaklanjuti secara pidana. Hal ini menimbulkan

preseden buruk bahwa korporasi besar dapat lolos dari jeratan pidana atas kelalaiannya melindungi data konsumen, selama tidak ada pihak yang melaporkan atau kejaksaan tidak mengambil inisiatif proaktif.

Kelemahan sistem hukum pidana sebelum UU PDP semakin terlihat ketika dibandingkan dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi yang matang, seperti negara-negara Uni Eropa dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang mulai berlaku pada 25 Mei 2018. Di bawah rezim GDPR, kebocoran data skala besar seperti yang dialami Tokopedia tidak hanya akan dikenai denda administratif yang sangat besar (maksimal 4% pendapatan global tahunan atau €20 juta), tetapi juga dapat diproses secara pidana di negara-negara anggota yang telah mengkriminalisasi pelanggaran perlindungan data.⁸⁾ Sebagai contoh, otoritas perlindungan data di Irlandia menjatuhkan denda sebesar €1,2 miliar kepada Meta (Facebook) pada tahun 2023 terkait pelanggaran transfer data antara UE dan AS, dan perkara pidana juga berjalan paralel.⁹⁾ Indonesia, sebelum UU PDP, tidak memiliki mekanisme yang sebanding.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022 merupakan titik balik yang sangat signifikan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana siber. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur tindak pidana terkait data pribadi, lengkap dengan ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, serta mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. UU PDP mengkriminalisasi berbagai perbuatan, mulai dari pemrosesan data tanpa persetujuan Pasal 67, pengungkapan data secara melawan hukum Pasal 70, hingga pembuatan data pribadi palsu Pasal 71, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp6 miliar. Selain itu,

⁸⁾ Pasal 83 ayat (4) dan (5) General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679.

⁹⁾ Data Protection Commission Ireland, "Meta Fined €1.2 Billion for GDPR Violations", Press Release 22 May 2023, tersedia di <https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases>, diakses 19 April 2026.

Pasal 70 UU PDP secara khusus mengatur bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pidana pokok yang dijatuhkan adalah denda dengan pemberatan hingga 10 kali lipat dari ancaman maksimal, serta pidana tambahan berupa pembekuan usaha atau pencabutan izin.

Kehadiran UU PDP tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku kejahatan data pribadi, tetapi juga memberikan harapan baru bagi korban kebocoran data untuk memperoleh keadilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, korban kejahatan dapat mengajukan tuntutan restitusi (ganti rugi) yang dibebankan kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya UU PDP, korban kebocoran data pribadi memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut restitusi dalam proses pidana, tanpa harus melalui gugatan perdata yang terpisah dan berbiaya tinggi.

Selain itu, UU PDP juga mengatur tentang delik aduan untuk beberapa tindak pidana Pasal 72, yang berarti proses pidana hanya dapat dimulai jika ada laporan dari korban. Ketentuan ini, meskipun memiliki kelemahan karena bergantung pada inisiatif korban, setidaknya memberikan kontrol kepada subjek data untuk menentukan apakah suatu perkara akan diproses secara pidana atau tidak. Hal ini berbeda dengan situasi sebelum UU PDP, di mana tidak ada kejelasan apakah kebocoran data dapat dilaporkan sebagai tindak pidana dan pasal apa yang harus digunakan.

Mengaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, kehadiran UU PDP memberikan lensa baru untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut masih akan dipertahankan jika peristiwa yang sama terjadi setelah UU PDP berlaku. Pertanyaan krusial yang muncul adalah: Apakah pengaturan tindak pidana dalam UU PDP dapat menggeser paradigma penegakan hukum dari pendekatan perdata yang lemah (karena terhambat kompetensi absolut) menjadi pendekatan pidana yang lebih tegas dan efektif? Apabila terjadi kebocoran data serupa saat ini, apakah aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) akan

langsung memprosesnya secara pidana tanpa perlu menunggu gugatan perdata yang seringkali kandas di tengah jalan? Dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi seperti PT Tokopedia jika kasus serupa terulang?

Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan mengambil judul "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022, DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST", penelitian ini tidak bermaksud untuk mengkaji ulang putusan tersebut secara perdata, melainkan menggunakan putusan tersebut sebagai studi kasus untuk menunjukkan betapa pentingnya kebutuhan akan hukum pidana perlindungan data pribadi, dan bagaimana UU PDP seharusnya diterapkan jika peristiwa serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana siber di Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan UU PDP secara efektif dan berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana, jenis delik, dan sistem pidanaannya?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya dalam kaitannya dengan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*?

3. Bagaimana analisis yuridis pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst jika dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, serta apa implikasi kehadiran UU PDP terhadap penegakan hukum pidana di masa depan terhadap kasus kebocoran data yang sejenis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan tindak pidana perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana, jenis delik, dan sistem pemidanaannya.
2. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, khususnya dalam kaitannya dengan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*.
3. Untuk memberikan analisis yuridis pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dengan menggunakan ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai pisau analisis, serta untuk mengetahui implikasi kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap penegakan hukum pidana di masa depan terhadap kasus kebocoran data yang sejenis.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana siber dan hukum perlindungan data pribadi. Kajian mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih tergolong baru dan belum banyak dielaborasi secara mendalam oleh para akademisi. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dengan menganalisis secara sistematis unsur-unsur tindak pidana, klasifikasi delik, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengaturan pidana tersebut, khususnya ketiadaan delik culpa dan pemberlakuan delik aduan absolut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi akademik bagi pengembangan doktrin tindak pidana di bidang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini turut memperluas diskursus tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, terutama dalam konteks kebocoran data pribadi yang melibatkan korporasi sebagai pengendali data. Pembahasan mengenai model pertanggungjawaban yang dianut oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu gabungan antara *vicarious liability* dan *corporate criminal liability*, serta pemberatan pidana hingga 10 kali lipat bagi korporasi, memberikan perspektif baru dalam kajian hukum pidana korporasi di Indonesia. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang, khususnya yang mengkaji perbandingan antara pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan regulasi di negara lain seperti GDPR Uni Eropa atau CCPA California, sehingga memperkaya wawasan hukum komparatif di bidang ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman awal dalam memahami dan menerapkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kepolisian dan kejaksaan dapat memperoleh panduan dalam merumuskan unsur tindak pidana, mengumpulkan alat bukti elektronik, serta menyusun dakwaan yang tepat, sementara hakim dapat memperoleh pemahaman tentang pertimbangan hukum yang seharusnya digunakan dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam tindak pidana perlindungan data pribadi, yang selama ini masih menjadi tantangan dalam praktik peradilan. Adapun bagi korporasi, penelitian ini memberikan pemahaman tentang risiko pidana yang dihadapi jika lalai melindungi data pribadi konsumen, termasuk ancaman denda hingga 10 kali lipat dan pidana tambahan berupa pembekuan usaha atau pencabutan izin usaha, sehingga dapat mendorong kepatuhan dan peningkatan standar keamanan data.

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan edukasi hukum tentang hak-hak subjek data pribadi yang dijamin oleh undang-undang, termasuk hak untuk melaporkan tindak pidana kebocoran data dan hak menuntut restitusi dalam proses pidana. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak lagi menjadi korban yang pasif dan lebih berani menggunakan instrumen hukum yang tersedia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang mekanisme delik aduan yang mengharuskan korban melapor secara individual, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya pelaporan sebagai langkah awal penegakan hukum pidana.

Adapun bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di masa mendatang, khususnya terkait penambahan delik culpa, pengecualian kasus massal dari delik aduan, serta peningkatan batas maksimal denda bagi korporasi.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tiga teori hukum pidana sebagai pisau analisis, yaitu teori tindak pidana (*strafbaar feit*), teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori pemidanaan (tujuan pidana). Ketiga teori ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan pokok permasalahan yang hendak dijawab, yaitu: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana perlindungan data pribadi dalam UU PDP; (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kebocoran data; dan (3) bagaimana analisis yuridis pidana terhadap Putusan PN Jakpus No. 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

1. Teori Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Teori tindak pidana merupakan fondasi dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan dapat dipersalahkan kepadanya. Moeljatno merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar. Unsur-unsur yang melekat dalam teori ini meliputi perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ancaman pidana.

Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori tindak pidana digunakan untuk menguji apakah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 UU PDP telah memenuhi kelima unsur tersebut secara lengkap. Perhatian khusus diberikan pada unsur “kesengajaan” (*dolus*) karena UU PDP tidak merumuskan delik *culpa* (kealpaan). Teori ini juga akan menjadi pisau untuk menilai apakah perbuatan kebocoran data Tokopedia (seandainya dinilai dengan UU PDP) memenuhi unsur tindak pidana atau hanya merupakan kelalaian semata.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perkembangan hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri. Muladi dan Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada asas bahwa korporasi adalah *rechts persoon* yang memiliki kehendak dan kemampuan untuk bertindak di luar kehendak pengurusnya.¹⁰⁾ Dalam doktrin, dikenal tiga model pertanggungjawaban: *strict liability* (tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian kesalahan), *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti atas perbuatan karyawan), dan *corporate criminal liability* (model identifikasi di mana korporasi memiliki *mens rea* sendiri).¹¹⁾

Pasal 56 dan Pasal 70 UU PDP secara tegas mengatur bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana dan dapat dikenai pidana denda dengan pemberatan hingga 10 kali lipat dari ancaman maksimal, serta pidana tambahan berupa pembekuan usaha atau pencabutan izin. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi digunakan untuk menganalisis model mana yang dianut oleh UU PDP, serta untuk menilai apakah PT Tokopedia sebagai korporasi dapat dipidana jika terjadi kebocoran data yang disebabkan oleh kebijakan atau kelalaian sistemik perusahaan.

3. Teori Pidanaan (Tujuan Pidana)

Teori pidanaan membahas alasan mengapa pidana dijatuhkan dan tujuan apa yang hendak dicapai. Secara garis besar, teori ini terbagi menjadi tiga aliran: teori absolut (pembalasan/retributif) yang berpendapat pidana dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah terjadi, teori relatif (tujuan/preventif) yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan baik melalui pencegahan umum maupun khusus, serta teori integratif (gabungan) yang mencoba menggabungkan

¹⁰⁾ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 90–95.

unsur pembalasan dan tujuan sosial.¹²⁾ Tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant (absolut), Jeremy Bentham (relatif), dan Van Hammel (integratif) mewarnai perkembangan teori ini.

Dalam konteks UU PDP, sistem pidana yang dianut cenderung mengacu pada teori relatif, dengan tetap menyisakan unsur pembalasan yang ringan. Hal ini terlihat dari adanya delik aduan yang memberikan kesempatan bagi korban untuk tidak mempidanakan pelaku (prevensi khusus), serta adanya sanksi administratif sebagai alternatif sebelum pidana (prevensi umum). Teori pidana akan digunakan untuk mengevaluasi apakah ancaman pidana dalam UU PDP (maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp6 miliar, serta pemberatan 10 kali untuk korporasi) sudah memenuhi tujuan pencegahan kejahatan, serta untuk mengkritisi kelemahan seperti ketiadaan delik *culpa* dan delik aduan yang dapat menghambat penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan.¹³⁾ Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴⁾ Jenis penelitian ini dipilih karena objek utama penelitian adalah norma hukum pidana dalam UU PDP dan Putusan PN Jakpus Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang keduanya merupakan dokumen hukum tertulis.

¹²⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017), hlm. 23 – 25.

¹³⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 45 - 46.

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2006, hlm. 45.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan data pribadi, khususnya dari aspek hukum pidana. Peraturan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 67 sampai dengan Pasal 80 yang mengatur tentang tindak pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama Pasal 1 tentang asas legalitas dan Pasal 362 sampai dengan Pasal 378 tentang kejahatan terhadap harta benda yang relevan dengan penyalahgunaan data. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 tentang tindak pidana siber, juga menjadi bahan analisis untuk melihat keterkaitan dan perbedaan pengaturan dengan UU PDP. Tidak kalah penting, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dikaji karena mengatur tentang restitusi yang dapat dituntut oleh korban tindak pidana. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap naskah akademik dan penjelasan resmi UU PDP untuk memahami *ratio legis* dari setiap ketentuan pidana yang diatur.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa data pribadi, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Analisis terhadap putusan ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya putusan tersebut secara perdata, melainkan untuk mengekstrak fakta-fakta hukum yang relevan seperti

kronologi kebocoran data, posisi para pihak, eksepsi tergugat, serta pertimbangan hakim, untuk kemudian dievaluasi dengan menggunakan kerangka hukum pidana dalam UU PDP.

Pendekatan ini juga akan membandingkan putusan dengan beberapa putusan lain (jika tersedia) yang mengadili perkara kebocoran data di yurisdiksi lain sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menganalisis penegakan hukum pidana di bidang perlindungan data pribadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan secara berjenjang dan saling melengkapi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.¹⁵⁾

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas formal, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 28G ayat (1) tentang hak atas perlindungan diri pribadi, dan Pasal 28J tentang kewajiban menghormati hak orang lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 203) menjadi bahan hukum primer utama karena seluruh analisis dalam penelitian ini berpusat pada ketentuan pidana yang diatur di dalamnya, khususnya Pasal 67 sampai dengan Pasal 80.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga digunakan sebagai bahan pembanding, terutama Pasal 1 tentang asas legalitas dan Pasal 362 sampai dengan

¹⁵⁾ Soekanto, *op. cit.*, hlm. 51-53.

Pasal 378 tentang kejahatan terhadap harta benda yang relevan dengan penyalahgunaan data. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 46 sampai dengan Pasal 52 tentang tindak pidana siber, turut dijadikan bahan hukum primer untuk melihat keterkaitan dan perbedaan pengaturan dengan UU PDP. Tidak kalah penting, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dikaji karena mengatur tentang restitusi yang dapat dituntut oleh korban tindak pidana. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst menjadi bahan hukum primer yang berfungsi sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber, antara lain buku teks hukum pidana yang ditulis oleh para ahli seperti Moeljatno yang membahas tentang asas-asas hukum pidana, Barda Nawawi Arief yang mengkaji kebijakan hukum pidana dan teori pemidanaan, Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengulas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, Andi Hamzah yang membahas asas-asas hukum pidana secara komprehensif, serta Peter Mahmud Marzuki yang menguraikan tentang metodologi penelitian hukum.

Selain buku teks, jurnal ilmiah hukum yang membahas tentang perlindungan data pribadi, hukum pidana siber, dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga menjadi bahan hukum sekunder yang penting, termasuk artikel dari Jurnal Mimbar Hukum dan jurnal-jurnal terakreditasi lainnya. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga digunakan untuk memahami latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan UU PDP. Artikel hukum dari media massa kredibel yang membahas kebocoran data Tokopedia dan

putusan pengadilan terkait turut dimanfaatkan untuk memperkaya pemahaman tentang konteks sosial dari kasus yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum seperti Black's Law Dictionary dan Kamus Hukum karya Sudarsono yang membantu dalam memahami definisi dan terminologi hukum yang digunakan, ensiklopedia hukum yang memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep hukum tertentu, serta indeks peraturan perundang-undangan yang memudahkan penelusuran peraturan yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui penelusuran di perpustakaan fisik seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitam Bandung dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta melalui perpustakaan digital dan basis data online seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal hukum resmi.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dan berurutan. Pertama, peneliti mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perlindungan data pribadi, dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dari tingkat undang-undang hingga peraturan pelaksana.

Kedua, peneliti mengunduh atau mengakses putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau sumber resmi lainnya.

Ketiga, peneliti menelusuri buku, jurnal, dan artikel hukum yang membahas tindak pidana perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban pidana korporasi,

serta teori-teori hukum pidana yang relevan, baik melalui perpustakaan fisik maupun database online.

Keempat, peneliti menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan jenisnya (primer, sekunder, tersier) dan relevansinya dengan masing-masing rumusan masalah, sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.

Kelima, peneliti membuat catatan kutipan (catatan kaki) yang sistematis untuk setiap bahan hukum yang akan digunakan, dengan mencantumkan sumber secara lengkap dan akurat sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah yang berlaku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif. Ketiga pendekatan ini digunakan secara berurutan dan saling berkaitan untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Deskriptif

Data yang terkumpul dideskripsikan secara sistematis untuk memberikan gambaran utuh mengenai pengaturan tindak pidana dalam UU PDP dan fakta-fakta hukum dalam Putusan PN Jakpus Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Deskripsi ini mencakup identifikasi pasal-pasal pidana dalam UU PDP beserta unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya, klasifikasi delik berdasarkan karakteristiknya (*delik formil*, *delik aduan*, *delik dolus*), serta kronologi perkara, posisi para pihak, eksepsi tergugat, dan pertimbangan hakim dalam putusan a quo. Deskripsi ini penting untuk membangun dasar pemahaman yang sama sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

b. Analitis

Setelah dideskripsikan, bahan hukum dianalisis secara kritis menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan, yaitu teori tindak pidana (*strafbaar feit*) untuk menguji apakah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam UU PDP telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana korporasi

untuk menilai model pertanggungjawaban yang dianut oleh UU PDP serta penerapannya pada kasus korporasi, dan teori pemidanaan untuk mengevaluasi apakah sistem pemidanaan dalam UU PDP sudah memenuhi tujuan pencegahan kejahatan. Analisis ini juga mencakup penilaian terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU PDP, seperti ketiadaan delik culpa dan pemberlakuan delik aduan absolut, serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum pidana.

c. Deduktif

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Norma-norma umum dalam teori hukum pidana dan ketentuan UU PDP diterapkan pada kasus konkret kebocoran data Tokopedia dan Putusan PN Jakpus Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Dengan pola pikir deduktif, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat logis dan konsisten dengan premis-premis yang digunakan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena didasarkan pada penalaran yang sistematis dan terstruktur.